

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh hidup berumah tangga, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Islam sangat menganjurkan perkawinan, karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunah Nabi di samping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.²

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah di modifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara Perkawinan dilaksanakan. Perkawinan merupakan sumbu-sumbu kehidupan masyarakat Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat.

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.³

Dalam Islam secara lengkap telah diatur mengenai sesuatu yang telah berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan yang di ikat atas nama Allah yang akan dipertanggung jawabkan kepadanya. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak terkait, yaitu

¹ UU. NO.1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² HAS. Al. Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih bahasa oleh Agus Salim, cet. 1 ke-1 (Jakarta: Anai, 1985) h.23

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (bandung: Mandar Maju 1990), h. 97.

pasangan suami istri, adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pemberian mahar atau mas kawin dari calon suami kepada calon istrinya.

Dalam pemberian mahar itu agama tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimal, hal ini sangat bergantung pada perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya. Oleh karena itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan atas dasar dengan kerelaan hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus di lakukan secara ikhlas.

Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis tidak hanya berdomisili di daerah Sulawesi akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah ke Desa Tamanjaya Kec Sumur Kab Pandeglang, terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar, akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberi *Doi' Menre'* (uang belanja). (Uang belanja) dalam pernikahan adat bugis adalah penyerahan harta terdiri atas uang atau harta yang berupa (Cincin pengikat, uang pesta, maskawin). Yang besarnya diukur sesuai dengan status sosial dalam masyarakat.

Dalam pemikiran hukum Islam (ilmu fiqih) para ahli hukum Islam banyak yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukkan ke dalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, Abu Hanifah, Imam Syafi'I dan Ahmad Bin Hambal, misalnya menggunakan adat dalam *istimbat al-ahkam* dengan syarat tidak menyalahi dalil-dalil serta tidak menghalalkan yang dilarang oleh syariat, adat digunakan untuk memelihara kemaslahatan. Mereka prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam sekunder. Dalam pengertian diaplikasikannya prinsip-prinsip adat tersebut hanya ketika sumber primer (Al-quran dan hadits) tidak memberi jawaban terhadap permasalahan yang muncul.⁴

Kalau dilihat secara spesifik dan mendalam lagi akan ditemukan beberapa praktek adat yang melenceng dari syariat Islam, sekurangnya ada terkesan ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agamanya. Hal ini seperti adat masyarakat Tamanjaya kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang

⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. (Jakarta: INIS, 1998), h. 6.

Dalam pernikahan contohnya, ada ketentuan adat yang mensyaratkan serang suami harus memberikan suatu pemberian adat yang dikenal dengan *doi' menre'* yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, di samping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana yang di atur dalam Islam, hal itu sudah menjadi melekat dalam kehidupan masyarakat bugis yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi mereka. Masih banyak lagi kesepakatan-kesepakatan yang lain yang sesuai dengan adat yang sudah di tentukan oleh mereka seperti mahar nikah harus sebidang tanah yang luasnya satu hektar dan sekurang-kurangnya 5 dan 20 m (5 lebar 20 panjang) dan ini adalah mahar yang mesti ada dan kedudukan tanah tersebut harus jelas supaya bisa diketahui oleh pihak perempuan.

Melihat persoalan di atas timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang harus dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban memberikan pemberian adat yang dikenal dengan istilah *doi' menre'* (uang belanja) dan kewajiban untuk memberikan mahar sebagaimana yang di syari'atkan dalam Islam, secara sepintas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam atau setidaknya menyulitkan masyarakat bugis di dalam melaksanakan perkawinan.

Dari latar belakang di atas penyusun tertarik unuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Doi' Menre'* (uang belanja) dalam perkawinan adat bugis di Desa Tamanjaya Kec Sumur Kab Pandeglang, sebab ingin mengetahui tentang perkawinan adat bugis terutama tetang *doi menre*.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas yang telah dijelaskan maka penulis akan merumuskan masalah dalam skripsi ini pada pokok yang akan di bahas, adapun rumusan masalahnya ini meliputi

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Bugis di Tamanjaya, Sumur, Pandeglang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap *doi' menre'* (uang hantaran) dalam pernikahan adat bugis di Tamanjaya, Sumur, Pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan dalam skripsi ini yang di maksud sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Bugis di Tamanjaya Sumur Pandeglang
2. Untuk Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *doi' menre'* dalam pernikahan adat bugis di Taman jaya, Sumur, Pandeglang

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan adat

b. Kegunaan terapan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan tentang *doi' menre'* dan mahar dalam sebuah pernikahan bagi masyarakat bugis yang beragama Islam pada khususnya dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan *doi' menre'*.

E. Kerangka Pemikiran

Para ulama dan fuqaha dalam mencari hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam sumber hukum Islam dan maqasid As-Syari'ah dimana salah satu sumber hukum yang dapat digunakan adalah *'urf*.

Adat atau *'urf* dalam Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan Hukum Islam. Oleh karena itu, H. A. Djajuli membagi *'urf* menjadi dua macam, yang pertama adalah *'urf* yang batal dan yang kedua adalah *'urf shaih*, adapun *'urf* yang batal yaitu *urf* yang bertentangan dengan syariat atau menghalalkan yang haram. Sedangkan *'urf* Shahih adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'ah.⁵

. *'urf* amali adalah yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas, *'urf* sahih adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak berentangan dengan syara'. *'Urf fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena

⁵ A. Djajuli *Ilmu Fiqh* (Jakarta, Prenada Media Group 2005). H. 88.

bertentangan dengan syara', hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁶

Adat adalah apa yang telah dikenal dan diperaktekan oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan ataupun tidak melaksanakan (meninggalkan) sesuatu perbuatan. Keberadaan adat ini diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam selama tidak menyalahi hukum *nas* dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan permasalahan yang ada di Desa Tamanjaya, Kec.Sumur, Kab. Pandeglang, terutama yang berkaitan dengan *doi' menre'* (uang hantaran) mahar (*sompa*) dan cincin tunangan (*passio*) yang harus dipenuhi oleh pihak pria kepada pihak perempuan itu salah satu adat yang sangat mempersulit dan memberatkan bagi seorang pria demi menunaikan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, dalam hal ini sudah menyalahi ketentuan *Nas*.

Kalau ditinjau dari sumber pokok hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan mahar, adalah:

1. Nisa (4) 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*⁷

2. An Nisa (4) 25

⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *ushul fiQh* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 81.

⁷ Muhamad Sohib Tohir Dkk, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h. 77

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
 فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
 بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
 وَأَتُوهُنَّ بِأُجُورِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا
 مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
 الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : "Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸

⁸ Muhamad Sohob Tohir Dkk, Al-Quran, ..., h.82

3. Hadist

حدثنا يحيى : حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي حزم، عن سهل بن سعد :
أن النبي صلى الله وسلم قال لرجل : تزوج ولو بخاتم من حديد.

Artinya : "bercerita kepada kami yahya : menceritakan kepada kami waqi' dari supyan. Dari abi hajm, dari sahl ibn sa'd : sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada kaum laki-laki : (nikahlah kalian meski hanya dengan dengan mahar cicin dari besi)".⁹

F. Metode Penelitian

Ada beberapa hal yang akan terkait dalam penulisan karya ilmiah ini, karena dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada obyek di lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pernikahan adat bugis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang berusaha memaparkan tentang *doi menre'* (uang belanja) dalam pernikahan adat bugis, lalu dilakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam.

G. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini sifatnya lapangan maka Penyusun menggunakan penelitian lapangan dengan cara wawancara, dalam hal ini wawancara di adakan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti seluk beluk pernikahan adat yang mengetahui bagaimana cara pelaksanaan

⁹ Solih Ibn Abd al-Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrohim,

perkawinan adat bugis serta apa yang disebut *doi' menre'* (uang hantaran) dan bagaimana praktek pelaksanaannya.

H. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya diadakan pengolahan data, kemudian mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil perorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah dan teori sertadalil yang berkenaan dengan masalah yang penulis susun.¹⁰

Dalam menganalisis data tersebut penyusun menggunakan cara berpikir *deskriptif*, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam hal ini Penyusun berusaha memaparkan bagaimana hukum Islam menilai pelaksanaan adat bugis dalam hal *Doi' Menre'* (uang belanja) dalam pernikahan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah terdiri dari lima bab yaitu meliputi :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, kerangka pemikiran, Analisis Data, metode penelitian, tehnik pengumpulan data, Analisis data, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Gambaran umum tentang Desa Tamanjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, meliputi letak geografis, kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya, kondisi keagamaan, dan tahapan-tahapan pernikahan pada masyarakat bugis.

BAB III : terlebih dahulu akan menjelaskan tentang proses peminangan, pengertian *doi menre*, fungsi *doi menre*, Somp / Mahar.

BAB IV : Pembahasannya juga meliputi pandangan hukum Islam terhadap adat bugis dan juga pandangan hukum Islam terhadap *doi' menre'* (uang hantaran).

BAB V : yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, serta saran-saran dan kata penutup.

¹⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.165